

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip ubi sociates ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, dipegang teguh sebagai landasan. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat haruslah sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan yang bertentangan dengan substansi undang-undang dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan setiap pelanggaran tersebut akan dikenai pertanggungjawaban pidana.

Hukum, sebagai produk manusia, bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib, termasuk dalam ranah hukum pidana. Kehadiran hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan lingkungan yang nyaman serta damai bagi semua individu.

Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang dijamin secara langsung oleh Negara, sesuai dengan prinsip bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab individu atas tindakan pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini merupakan sistem yang diatur oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap kesepakatan untuk menolak perilaku tertentu (Natsir, 2019). Ketika membicarakan tentang tanggung jawab, seseorang yang telah melakukan kesalahan harus menerima disiplin (sanksi) sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Penegakan sanksi merupakan salah satu tujuan dari hukum pidana untuk memenuhi keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, sambil memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya. Oleh karena

itu, setiap pelaku kejahatan harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (Saragih, 2018).

Seseorang yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan dan sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara disebut sebagai narapidana atau warga binaan. Selama masa hukumannya, warga binaan tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh petugas pemasyarakatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, warga binaan juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta harus patuh terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga tersebut.

Aturan-aturan mengenai tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013. Pasal 3 menguraikan tujuh jenis kewajiban yang harus dipatuhi, sementara Pasal 4 memuat larangan-larangan yang mencakup 22 bentuk bagi warga binaan. Berikut adalah contoh-contoh kewajiban tersebut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti semua kegiatan yang telah direncanakan;
- c. Menunjukkan ketaatan, patuh, dan menghormati petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Menjaga kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Memelihara kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal serta berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal; dan
- g. Hadir dalam apel kamar yang diadakan oleh petugas pemasyarakatan..

Selain kewajiban tersebut, adapun larangan-larangan yang harus dan wajib untuk dihindari. Lebih jelasnya, berikut adalah larangan-larangan yang harus dihindari:

- a. Menjalinkan hubungan keuangan dengan narapidana, tahanan lain, atau petugas pemasyarakatan;
- b. Terlibat dalam perbuatan asusila atau perilaku seksual yang tidak semestinya;
- c. Mencoba melarikan diri atau membantu orang lain melarikan diri;
- d. Memasuki area steril atau lokasi yang ditetapkan sebagai terlarang tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan saat mereka menjalankan tugasnya;
- f. Membawa atau menyimpan uang dan barang berharga secara ilegal;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, atau mengonsumsi narkotika, prekursor narkotika, atau obat-obatan terlarang lainnya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Memasang peralatan seperti pendingin udara, kipas angin, televisi, atau peralatan elektronik lainnya di dalam kamar hunian;
- j. Memiliki, membawa, atau menggunakan perangkat elektronik seperti laptop, komputer, kamera, perekam suara, telepon genggam, pager, dan sejenisnya; dan
- k. Larangan-larangan lainnya yang ditetapkan..

Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berjalan dengan efektif. Pembinaan yang dilakukan di lembaga ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum atau menjaga tata tertib warga binaan, melainkan juga mencakup proses pembinaan agar mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Dengan demikian, ketika mereka kelak dibebaskan dari hukuman, diharapkan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan

mereka, serta menjalani kehidupan secara normal seperti sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya, masih ada warga binaan yang tidak mematuhi tata tertib tersebut.

Lebih lanjut lagi, situasi yang teratur, aman dan tertib juga diupayakan bisa terwujud di lingkungan rutan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur undang-undang yang mengatur tentang kehidupan di rutan supaya lingkungan rutan yang aman, teratur dan tertib bisa tercipta. Selain itu, situasi tersebut juga akan sangat membantu para penghuni rutan untuk memperbaiki sikapnya kearah yang lebih baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, regu pengamanan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan pengawasan warga binaan pemasyarakatan di rutan. Oleh karena itu, regu pengamanan memiliki peran yang penting di lingkunganrutan sebagai penjaga ketertiban. Terlebih penghuni rutan didominasi oleh narapidana-narapidana dengan kondisi mental yang tidak stabil dan rawan terjadi kerusuhan.

Aturan terkait regu pemanganan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut, sudah dijelaskan secara rinci terkait pengamanan di lingkungan rumah tahanan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis akan mengangkat judul **"PERANAN REGU PENGAMANAN DALAM PENGAWASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUTAN KELAS IIB PONOROGO (Sesuai Permenkumham No. 33 Tahun 2015)"**. Permenkumham No. 33 Tahun 2015 merupakan landasan hukum terkait pengamanan di lingkungan Rutan. Oleh karena itu, undang-undang tersebut juga akan menjadi acuan utama terkait sumber hukum normatif dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang yang telah penulis deskripsikan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran regu pemngamanan dalam pengawasan warga binaan pemasyarakatan di rutan kelas IIB Ponorogo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi regu pengamanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan rutan kelas IIB Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran regu pemngamanan dalam pengawasan warga binaan pemasyarakatan di rutan kelas IIB Ponorogo?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi regu pengamanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan rutan kelas IIB Ponorogo?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum pidana dan memperkaya literatur pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan peran regu pengamanan dalam melaksanakan tugas pengawasan di rutan.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu serta memberikan masukan dan kontribusi pemikiran kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti, serta bermanfaat dalam menyelesaikannya.

- b. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan diskusi dalam mengkaji kondisi hukum, terutama dalam hal peran regu pengamanan dalam melaksanakan tugas pengawasan di rutan.

Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi kontribusi pemikiran yang berharga bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

